

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan dari akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan notaris itu sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian akta autentik demikian juga (termasuk didalamnya) akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu dalam pemberian tugas inilah terletak tanda kepercayaan kepada pejabat dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Kedudukan Akta Pengakuan Utang sebagai *assesoir* dari perjanjian kredit menjadikan perjanjian kredit sebagai akar dari perbuatan hukum dimana dalam perjanjian kredit diatur hubungan kreditur dan debitur terkait adanya utang yang memerlukan jaminan khususnya jaminan kebendaan. Jadi kegunaan dari akta pengakuan utang tersebut adalah sebagai kekuatan bukti bagi pihak bank apabila debitur melakukan wanprestasi yang dapat merugikan satu pihak.

2. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 2956.K/PDT/2013 adalah bahwa kasasi yang diajukan oleh Tergugat I HH dan Tergugat DH tidak memiliki alasan yang kuat atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diajukan ke

Mahkamah Agung.

Namun demikian klausul akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dengan memuat ketentuan bunga / denda keterlambatan sebesar 8% (delapan persen) per bulannya dibatalkan oleh majelis hakim dan diubah menjadi 2% (dua persen) per bulannya karena ketentuan bunga 8% (delapan persen) perbulan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang perbankan yang mewajibkan suku bunga dari suatu pinjaman tidak boleh melebihi 2% (dua persen) per bulan.

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

3. Akibat hukum dicapai dengan melaksanakan tugas yang diberikan kepada notaris sebaik dan sesempurna mungkin dengan menuangkan keinginan para kliennya di dalam suatu akta otentik. Pencegahan dilakukan sebagai kelanjutan dari pembuatan akta tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi komplikasi atau hal lain yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Penyelesaian pekerjaan yang sempurna merupakan tugas seorang notaris yang profesional yang harus diberikan kepada kliennya di dalam bentuk pelayanan pekerjaan hingga selesai dan tuntas termasuk penyelesaian segala urusan berkaitan dengan instansi yang bersangkutan

dengan perbuatan hukum yang dilakukan kliennya. Selain tugas tersebut di atas, masih ada tugas yuridis idiil lain dari notaris yaitu pengaruh notaris hingga dilakukannya tindakan hukum atau terjadinya perjanjian diantara para pihak, tetapi dengan memegang teguh ketidakmemihakan dan ketidak bergantungan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, adapun saran yang disampaikan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Akta Pengakuan Utang sebagai assesoir dari perjanjian kredit para pihak dan notaris harus lebih berhati-hati dalam membuat akta pengakuan utang dimana dalam akta pengakuan utang memerlukan jaminan khususnya jaminan kebendaan. Agar kegunaan dari akta pengakuan utang tersebut sebagai kekuatan bukti bagi pihak kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi yang dapat merugikan satu pihak.
2. Hakim harus dapat membuat keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dalam menangani setiap perkara. Suatu akta pengakuan utang yang dinyatakan bunga nya terlalu besar yakni 8% oleh pengadilan, yang dimana dalam Undang-Undang maksimal bunga yang dibenarkan hanya 6% per tahun bukan per bulan. Oleh karenanya akta pengakuan utang harus didasari pada nilai-nilai keadilan hakiki dan dapat meberikan kepastian hukum serta pertimbangan hukum yang matang.
3. Notaris harus bertindak hati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya,